

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini ^{Rabu} tanggal 27 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 20 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pendi bin Tatang, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 26 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Kediaman Semula Di Dukuh Candirejo, RT. 02 RW. 05, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi Tri Rahayu binti Parmin Parmowiyono Sebagai Penggugat;

melawan

Pendi bin Tatang Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1241/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 25 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**PENDI BIN TATANG**) terhadap Penggugat (**DESI TRI RAHAYU BINTI PARMIN PARMOWIYONO**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama **AISAR RISKY DARMAWAN** (laki-laki, tanggal lahir 13 Januari 2017) kelas 1 SD, dan **AIRA NABILA SHATARA** (perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2021), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003






Jurusita Pengganti



Nindia Viva Pramudha W., S.H.

REAKSI
RISIKO ANTARA KORUPSI

 Mahkamah Agung RI
Pengantar Uang & Barang

 pengadilan agama sukoharjo
 pengadilan agama sukoharjo
 0895-24029955

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 Komisi Pemberantasan Korupsi
#bangga
#melaporkan
#korupsi